

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana komunikasi yang dilakukan oleh Polresta Padang untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Kota Padang mengenai program ETLE melalui komunikasi secara langsung adalah salah satu metode komunikasi yang digunakan oleh Polresta Padang untuk memberitahukan masyarakat tentang program ETLE dan implementasinya.

Upaya kolaborasi untuk menciptakan ketertiban lalu lintas, Ferguson (1999) menyatakan bahwa rencana komunikasi adalah dokumen strategis yang berfungsi sebagai panduan pencapaian tujuan, sekaligus sebagai sarana manajemen dan pemecahan masalah. (Hamad I, 2015) Kendaraan di jalan raya Indonesia wajib patuh pada peraturan lalu lintas yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban selama berkendara. Namun, masih ada oknum yang melanggar peraturan lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan.

Pencegahan guna tidak terjadi kejadian tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melaksanakan program ETLE. Tilang lalu lintas adalah bukti dari pelanggaran. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas. Bertabrakan dengan kerumunan orang saat berkendara di jalan raya bukanlah hal yang sama dengan mematuhi

peraturan lalu lintas. Setiap pelanggaran akan berakibat dikenakan denda. (JDIH BPK RI, 2012)

Pelanggaran lalu lintas umum dapat mengakibatkan hukuman pidana. Pentingnya untuk menjalankan langkah-langkah pencegahan. Penghapusan denda manual dan reformasi sistem tilang ETLE bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara polisi dan pelanggar lalu lintas untuk mengurangi risiko pungli. Penanganan pelanggaran lalu lintas dengan perangkat elektronik diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Perangkat elektronik bisa digunakan untuk memantau lalu lintas, pelanggaran, dan dampaknya di pengadilan. Dalam aktivitas sehari-hari, transportasi merujuk pada proses memindahkan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain melalui penggunaan kendaraan yang dikendalikan oleh manusia, hewan, atau mesin. Terdapat tiga jenis transportasi: Darat, Laut, dan Udara.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Padang mencerminkan perlunya langkah-langkah penegakan hukum yang lebih inovatif dan efektif untuk menciptakan ketertiban di jalan raya. Polresta Padang, sebagai bagian dari upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menerapkan program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) untuk mengatasi tantangan ini. ETLE adalah program berbasis teknologi yang menggunakan kamera digital dengan fitur *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Setelah terekam, pelanggar dalam kurun waktu yang singkat akan menerima surat pemberitahuan pelanggaran melalui

kantor pos ke alamat yang tertera pada surat kendaraan. adapun isi pemberitahuan surat tersebut antara lain seperti kode untuk pembayaran denda melalui BRIVA, data kendaraan, informasi pelanggaran, serta bukti rekaman pelanggaran. Maka, agar program ini benar-benar berhasil, diperlukan dukungan dan pemahaman dari masyarakat setempat. (PolrestaPadang, 2024)

Setiap jenis mobil memiliki fitur dan karakteristik uniknya sendiri. Di Indonesia, banyak orang bergantung pada kendaraan seperti mobil, bus, sepeda motor, dan lainnya untuk kegiatan sehari-hari. Menurut data lalu lintas dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 20 November 2024, jumlah kendaraan di Indonesia adalah 164.136.793 kendaraan (Korlantas.polri.go.id, 2024)

Dilansir dari data Kepolisian Lalu Lintas Kota Padang tahun 2024, tercatat 613.750 pelanggaran lalu lintas di Kota Padang pada tahun 2023. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dimana dalam sistemnya menggunakan perangkat kamera elektronik.

ETLE dapat mendeteksi pelanggaran kendaraan dan secara otomatis menampilkan data registrasi kendaraan melalui *Automatic Number Plate Recognition (ANPR)*. ETLE resmi dikenalkan pada tanggal 25 November 2018. (Siahaan A. A, 2022)

Novendi (2021) berpendapat, bahwa program ETLE adalah program digital yang bertujuan untuk menerapkan teknologi kamera digital dalam proses

penilangan pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Kamera itu digunakan untuk mendukung ketertiban masyarakat dan meningkatkan kelancaran lalu lintas. Program ETLE adalah inisiatif baru dari kepolisian untuk reformasi layanan publik guna meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan tata kelola yang lebih baik (Robby, 2021). Selain itu, Program Penegakan Hukum Lalu Lintas Secara Elektronik. ETLE merupakan upaya pengembangan *e-Government* untuk meningkatkan layanan publik agar lebih mudah diakses oleh masyarakat berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 (JDIH BPK RI, 2003).

Dilansir dari Regional.kompas.com, pada tanggal 23 Maret 2021, ETLE telah diterapkan di 12 Kepolisian Daerah (Polda) dengan total 244 kamera, termasuk di Provinsi Sumatera Barat, terutama di Kota Padang dengan memanfaatkan CCTV (*Closed Circuit Television*) dengan optimal. Berdasarkan wawancara dengan Ade Wiranatha, Petugas *Traffic Management Center* (TMC) Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Padang pada 23 Agustus 2022, tujuan utama program ETLE adalah memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dalam rangka mempermudah proses administrasi. Dengan munculnya *e-Government*, terdapat solusi untuk meningkatkan efisiensi tugas kantor, mengurangi risiko gangguan, memperbaiki pengelolaan lalu lintas, dan mengurangi tingkat resiko kecelakaan. Lokasi Penindakan Lalu Lintas Elektronik (ETLE) terletak di Simpang Bank Indonesia, Simpang Ujung Gurun, Simpang Masjid Raya Sumbar, Simpang Lamun Ombak di Jalan Khatib Sulaiman, dan Simpang Kantor DPRD Sumatera Barat.

Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) digunakan oleh Polresta Padang juga untuk menangani pencurian kendaraan bermotor dan telah berhasil menangkap 42 kendaraan curian melalui program tersebut. Hingga pada bulan Oktober 2022, Polresta Padang mencatat terjadi 28.797 pelanggaran lalu lintas. Jumlah pelanggaran terbanyak terjadi karena tidak menggunakan helm 20.661, diikuti oleh pelanggaran lalu lintas 7.159 dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Serta pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman sebanyak 977 (Polresta Kota Padang, 2022).

Pelaksanaan program ETLE tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Warga Kota Padang masih banyak melakukan pelanggaran lalu lintas di berbagai wilayah. Beberapa warga Kota Padang belum mengetahui terhadap implementasi program ETLE. Faktanya, sebagian masyarakat Kota Padang hanya mematuhi aturan lalu lintas saat ada razia dan ketika petugas kepolisian sedang bertugas. Program ETLE menggunakan kamera CCTV untuk mendeteksi pelanggaran tanpa kehadiran polisi di lokasi. Pemahaman masyarakat tentang sistem program ETLE dan kemajuan teknologi baru masih terbatas, sehingga bisa menjadi hambatan dalam penerimaan program di Kota Padang. Oleh sebab itu, Polresta Padang perlu melakukan sosialisasi untuk mengatasi masalah tersebut (Polresta Padang, 2022)

Polresta Kota Padang akan memberikan teguran kepada masyarakat bila terjadi pelanggaran. Selanjutnya, Polresta Kota Padang akan memberitahukan program ETLE kepada masyarakat. Semua kegiatan sosialisasi meliputi penyebaran

brosur di jalan raya, interaksi di media sosial, dan pendirian posko lalu lintas di kecamatan di Kota Padang. (Polresta Padang, 2024)

Colen berpendapat, sosialisasi adalah proses di mana individu belajar untuk hidup dalam masyarakat, membentuk kepribadian mereka, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berfungsi secara efektif sebagai individu dan anggota kelompok. Sosialisasi melibatkan proses beradaptasi dari satu sistem ke sistem lain serta penentuan respons dan reaksi individu. Oleh karena itu, persahabatan tidak hanya sebagai sarana komunikasi tetapi juga sebagai sistem pendukung bagi berbagai kelompok sosial. (Supriyadi U, 2017)

Sosialisasi yang dilakukan pihak Polresta Padang dalam keberhasilan Program ETLE melalui Unit Kamsel (Keamanan, Keselamatan Lalu Lintas) dibawah naungan bidang Satuan Lalu Lintas Polresta Padang. Unit Kamsel berperan dalam membangun, mempertahankan, dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait Program ETLE. (Polresta Padang, 2024). Polresta Padang telah mensosialisasikan pelaksanaan program ETLE dengan jangka waktu yang singkat dari 24 Maret hingga 6 April 2021, Sosialisasi dilakukan hanya kepada pelaku pelanggaran. Namun, dilakukan kembali melalui Operasi Singgalang 2022 yang akan berlangsung selama 14 hari mulai 13 Juni sampai dengan 26 Juni 2022 (TribunPadang.com, 2022). Program ETLE belum sepenuhnya diimplementasikan untuk masyarakat umum, termasuk dalam sosialisasi di sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran atas peningkatan kasus pelanggaran lalu lintas di masyarakat. Sosialisasi tentang ETLE memiliki beberapa

tujuan penting, salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan hukum di kalangan pengendara. Dengan memahami adanya pengawasan otomatis, diharapkan masyarakat akan lebih sadar untuk mematuhi aturan, baik dalam kehadiran petugas maupun tidak. Transparansi dalam proses penindakan yang dilakukan oleh ETLE juga mengurangi potensi pungutan liar dan memastikan setiap pelanggaran dapat ditindak secara adil berdasarkan bukti digital.

Sosialisasi juga bertujuan untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan kemajuan teknologi di sektor lalu lintas. ETLE tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari pengembangan e-Government untuk mempermudah akses layanan publik. Dalam hal ini, Polresta Padang berupaya memberikan informasi yang jelas melalui berbagai media, termasuk penyebaran brosur, penggunaan media sosial, serta pendirian posko di kecamatan-kecamatan, agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang manfaat dan prosedur ETLE.

Agar untuk mencapai tujuan tersebut, Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas (Kamsel) di bawah Satuan Lalu Lintas Polresta Padang memainkan peran kunci dalam membangun kesadaran dan pengetahuan publik mengenai program ETLE. Sosialisasi yang dilakukan Unit Kamsel bukan hanya untuk mengedukasi, tetapi juga untuk menciptakan dukungan dari masyarakat terhadap program ETLE ini. Dalam sosialisasi ini, Polresta Padang memanfaatkan Operasi Singgalang dan kegiatan khusus lainnya untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketertiban berlalu lintas, serta

mendorong perubahan perilaku positif yang akan meningkatkan keselamatan dan ketertiban.

Sosialisasi sudah dilakukan, namun pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi. Hal ini yang menunjukkan adanya tantangan dalam upaya penerimaan program ETLE oleh masyarakat Kota Padang. Beberapa warga hanya mematuhi aturan saat ada petugas di lapangan, menunjukkan bahwa pemahaman tentang ETLE masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, langkah sosialisasi harus lebih komprehensif, mencakup jangkauan yang lebih luas, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi dan kelompok masyarakat lainnya.

Sosialisasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan program ETLE dapat lebih diterima dan dipatuhi oleh masyarakat Kota Padang, sehingga menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini, dan pada akhirnya, mewujudkan kota yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Berdasarkan permasalahan diatas, program ETLE masih belum sepenuhnya diterapkan di Kota Padang. oleh sebab itu, peneliti bertujuan untuk meneliti perencanaan komunikasi dalam program ETLE. Berdasarkan program ETLE yang sedang berlangsung di Kota Padang, peneliti berkeinginan meneliti **Perencanaan komunikasi Polresta Padang dalam mensosialisasikan program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Padang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana perencanaan komunikasi Satlantas Polresta Padang dalam mensosialisasikan Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui perencanaan komunikasi Satlantas Polresta Kota Padang dalam mensosialisasikan Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Padang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya pada kajian public relations atau hubungan masyarakat dalam ruang lingkup pemerintahan terutama tentang perencanaan komunikasi Polresta Padang dalam mensosialisasikan Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) . Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat sebagai bahan kepustakaan dan referensi atau rujukan penelitian khususnya kajian *public relations* atau hubungan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada praktisi *public relations* atau humas, sebagai penguat dalam menjalankan peran dan aktivitas sebagai pihak yang mampu menyelesaikan suatu peristiwa atau masalah, terutama sosialisasi komunikasi Unit Kamsel dalam mensosialisasikan Program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* .

